

sudah menjadikan komputerisasi sebagai aset utama dalam usaha yang dijalankannya. Terutama dalam hal penjualan, para pengusaha ini sudah menggunakan internet sebagai alat untuk memasarkan produknya, dari sinilah muncul istilah *online*.

Media dalam internet sangatlah beragam, ada yang dengan membuat *website* untuk memasarkan produknya ataupun ada yang menggunakan media sosial seperti *facebook* dan *twitter*. Dengan mencantumkan foto produk yang dimiliki, tidak hanya orang dalam kotanya saja yang melihat, namun seluruh dunia dapat melihat apa yang dijual oleh pengusaha tersebut, inilah salah satu keunggulan yang tidak didapat jika hanya dengan sistem pembagian brosur di jalan-jalan.

Ini pula yang mendasari para pemilik butik ataupun toko busana di pasar ataupun di rumah sendiri, dengan memanfaatkan peluang ini akan semakin memperluas pangsa pasar dalam memasarkan busananya hanya dengan fasilitas internet. Namun para pemilik butik atau toko busana ini tidak hanya dengan membuat *website* dan media sosial, namun juga memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ditawarkan oleh salah satu *gadget* dari luar negeri yakni *Blackberry*. Dengan fasilitas yang terdapat pada *Blackberry* yakni *Blackberry Messenger* atau disingkat dengan *BBM* ini para penjual busana tersebut dapat sangat mudah memasarkan busananya, selain itu dapat melakukan tawar menawar dengan konsumen dengan jarak yang sangat jauh.

Penulis berhasil menemukan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat mengenai transaksi jual beli menggunakan media *Online*. Akan tetapi belum ada sama sekali yang mengangkat mengenai judul atau permasalahan seperti penulis angkat dalam hal ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang mengangkat jual beli dengan sistem *online* :

1. Yeni Perwitawati, membahas tentang sistem jual beli *online* yang dilakukan oleh Maritza Butik Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum Islam.¹⁰ Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Yeni Perwitawati dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah mengenai sistem yang digunakan dalam jual beli, pada penelitian yang dilakukan oleh Yeni Perwitawati sistem yang digunakan adalah *jual beli online* secara umum. Sedangkan sistem pada penelitian yang akan penulis bahas adalah sistem dimana mengharuskan kepada pembeli untuk tidak membatalkan atas apa yang sudah dipesan atau disebut dengan *Booking No Cancel*.
2. Nur Khasanah, Di dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada permasalahan hukum Islam terhadap jual beli benda maya dalam game *online*.¹¹ Hal ini berbeda objek dengan penelitian yang akan penulis bahas.

¹⁰ Yeni Perwitawati, Skripsi, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Dengan Sistem Online di Maritza Butik Kab. Kediri*" (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010)

¹¹ Nur Khasanah, Skripsi, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Benda Maya Dalam Game Online*" (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2009)

Islam. Bab ini merupakan kerangka teoritis secara umum mengenai jual beli dalam perspektif hukum Islam, kemudian mengungkapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli, termasuk didalamnya mengenai fatwa DSN-MUI tentang jual beli salam.

Bab ketiga menguraikan transaksi *Online* dengan sistem *booking no cancel* pada Kusuma Fashion. Bab ini menjelaskan pengertian transaksi *Online*, dan konsep transaksi *Online* dengan sistem *booking no cancel*, Profile butik online Kusuma Fashion, Profile pembeli, aplikasi jual beli pada butik *online* Kusuma Fashion dan tanggapan para pembeli butik *online* Kusuma Fashion dengan sistem *booking no cancel*.

Bab keempat memuat analisis hukum Islam terhadap transaksi *online* dengan sistem *booking no cancel* pada butik *online* Kusuma Fashion. Dalam bab ini penulis menganalisis secara detail tentang pandangan hukum Islam terhadap perdagangan melalui dunia *online* dengan sistem *booking no cancel*.

Bab kelima yakni penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir dari skripsi ini.